



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 59 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola keuangannya secara mandiri;
- b. bahwa pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah, mengacu pada rincian yang tercantum dalam penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. bahwa dengan adanya penyesuaian pagu dan petunjuk teknis atas kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus, dana bagi hasil cukai hasil tembakau, dan bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4082);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
20. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 59 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 Nomor 59) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp 1.964.034.612.233,00 (satu triliun sembilan ratus enam puluh empat miliar tiga puluh empat juta enam ratus dua belas ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| a. pendapatan daerah | Rp1.904.568.142.838,00 | |
| b. belanja daerah | <u>Rp1.958.650.343.233,00</u> | |
| | defisit | Rp(54.082.200.395,00) |
| c. pembiayaan daerah | | |

1. penerimaan	Rp61.582.200.395,00	
2. pengeluaran	<u>Rp 7.500.000.000,00</u>	
	pembiayaan netto	<u>Rp 54.082.200.395,00</u>
sisanya lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp	0,00 (nol)

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp1.904.568.142.838,00 (satu triliun sembilan ratus empat miliar lima ratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp315.624.540.238,00 (tiga ratus lima belas miliar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp136.775.000.000,00 (seratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp155.674.093.738,00 (seratus lima puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.175.527.000,00 (enam belas miliar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.999.919.500,00 (enam miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah).

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.588.463.602.600,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh delapan miliar empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus dua ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.446.607.110.000,00 (satu triliun empat ratus empat puluh enam miliar enam ratus tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. dana perimbangan sebesar Rp1.226.021.937.000,00 (satu triliun dua ratus dua puluh enam miliar dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari:
1. dana transfer umum dana bagi hasil sebesar Rp34.035.976.000,00 (tiga puluh empat miliar tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), terdiri dari:
 - a) dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 4.271.414.000,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat belas ribu rupiah);
 - b) dana bagi hasil pajak pph pasal 21 sebesar Rp 15.588.739.000,00 (lima belas miliar lima ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 - c) dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar Rp 12.227.535.000,00 (dua belas miliar dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - e) dana bagi hasil sumber daya alam gas bumi sebesar Rp 100.799.000,00 (seratus juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - f) dana bagi hasil sumber daya alam pengusahaan panas bumi sebesar Rp14.218.000,00 (empat belas juta seratus dua delapan belas ribu rupiah);
 - g) dana bagi hasil sumber daya alam mineral dan batubara-royalty sebesar Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
 - h) dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan- provisi sumber daya hutan (PSDH) sebesar Rp561.577.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - i) dana bagi hasil sumber daya alam perikanan sebesar Rp 1.271.448.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
 2. dana transfer umum dana alokasi umum sebesar Rp 840.739.705.000,00 (delapan ratus empat puluh miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) terdiri dari:
 - a) dana alokasi umum sebesar Rp 728.393.318.000,00 (tujuh ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah);
 - b) dana alokasi umum tambahan dukungan pendanaan kelurahan sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
 - c) dana alokasi umum tambahan dukungan pendanaan kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp 51.608.412.000,00 (lima puluh satu miliar enam ratus delapan juta empat ratus dua belas ribu rupiah);
 - d) dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya bidang pendidikan Rp 28.508.291.000,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - e) dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya bidang kesehatan Rp 17.242.126.000,00 (tujuh belas miliar dua ratus empat puluh dua juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - f) dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum Rp 13.187.558.000,00 (tiga belas miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
 3. dana alokasi khusus fisik sebesar Rp 69.440.107.000,00 (enam puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh juta seratus tujuh ribu rupiah);

4. dana alokasi khusus non fisik sebesar Rp 281.606.149.000,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar enam ratus enam juta seratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);
 - b. dana desa (DD) sebesar Rp 220.585.173.000,00 (dua ratus dua puluh miliar lima ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 141.856.492.600,00 (seratus empat puluh satu miliar delapan ratus lima puluh enam juta empat ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah), yang terdiri dari:
- a. pendapatan bagi hasil sebesar Rp136.034.091.600,00 (seratus tiga puluh enam miliar tiga puluh empat juta sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah);
 - b. bantuan keuangan sebesar Rp 5.822.401.000,00 (lima miliar delapan ratus dua puluh dua juta empat ratus satu ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.958.650.343.233,00 (satu triliun sembilan ratus lima puluh delapan miliar enam ratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.447.664.027.830,00 (satu triliun empat ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh empat juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 845.610.175.241,00 (delapan ratus empat puluh lima miliar enam ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 500.530.767.786,00 (lima ratus miliar lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 90.119.731.553,00 (sembilan puluh miliar seratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 11.403.353.250,00 (sebelas miliar empat ratus tiga juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).

7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp 141.952.438.756,00 (seratus empat puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 26.336.984.212,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua belas rupiah);
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 53.690.691.865,00 (lima puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah);
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 61.354.155.450,00 (enam puluh satu miliar tiga ratus lima puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 220.607.229,00 (dua ratus dua puluh juta enam ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah).

8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp 7.669.716.371,00 (tujuh miliar enam ratus enam puluh Sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).

9. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp 361.364.160.276,00 (tiga ratus enam puluh satu miliar tiga ratus enam puluh empat juta seratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 15.004.002.876,00 (lima belas miliar empat juta dua ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 346.360.157.400,00 (tiga ratus empat puluh enam miliar tiga ratus enam puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

10. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 21 Maret 2024

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 21 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2024 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SITI GHONIYAH, S.H
Pembina Tingkat I

NIP. 19690207 199303 2 008